



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honor, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Lametuna Kecamatan Kodeaha Kabupaten Kolaka, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2008 di Makale Kabupaten Tana Toraja, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/3/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Batupapan, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Makassar dan menetap di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Izzatul Malika Sardam, umur delapan tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni tahun 2012 disebabkan antara lain:
 1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat menggadaikan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 3. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kalau tidak di jelaskan Tergugat marah;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang pasti diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di Xxxxxx , Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Nomor 37/3/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makale kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah ke rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Makassar;
 - Bahwa yang saksi tahu, sekitar akhir tahun 2012, Penggugat kembali ke Makale sendiri tanpa ditemani Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Makale;
 - Bahwa setahu saksi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang membiayai sendiri kebutuhan sehari-harinya dengan menjadi guru Honoror;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat malas bekerja dan justru sering meminta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku tante Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga dengan Tergugat dan jangan bercerai, namun Penggugat tidak sabar dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Rante pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rante kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar untuk melanjutkan kuliah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada bulan Desember 2012 Penggugat pulang dari Makassar sendiri tanpa didampingi Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, hanya saja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl



rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat atau tidak;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dengan mengajar di sekolah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menggadaikan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kontrakan mereka di Makassar dan hanya diceritakan oleh Penggugat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, kedua saksi hanya tahu bahwa sejak bulan Desember 2012, Penggugat kembali ke Makale tanpa ditemani oleh Tergugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk dapat dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Penggugat, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dari alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b tersebut, yaitu gugatan diajukan setelah lewat dua tahun sejak salah satu pihak meninggalkan rumah dan salah satu pihak menyatakan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama sedangkan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dijabarkan melalui Pasal 22 dimana terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu telah diketahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran dan telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf b telah terpenuhi sedangkan salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf f tidak terpenuhi karena kedua saksi hanya tahu

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan pihak lain sehingga antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan *Verstek* (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1439 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I., dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hadira

Hafidz Umami, S.H.I.

Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	321.000

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA Mkl